

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU¹

Oleh: Fransin Miranda Lopes²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu. Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* dan *piracy*, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual. 2. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan.

Kata kunci: hak cipta, musik dan lagu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan kata lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat di lihat di dalam konsiderans UU No. 19 Tahun 2002. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-

pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta.

Pelanggar hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu

Keberadaan *copyrights*³ atau hak cipta telah lama diakui oleh masyarakat

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Merry E. Kalalo,SH,MH, Constance Kalangi,SH,MH, A. Lampah-Yunginger,SH,MH.

² NIM: 08077125092. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Dalam *Black's Law Dictionary*, *copyright* diartikan sebagai "a property right in an original work of authorship (such as a literary, musical, artistic, photographic, or film work) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform, and display the work". Lihat Henry

internasional. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HAKI, maka hak cipta memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Peranan hak cipta bagi suatu bangsa atau negara dapat berupa upaya mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni, dan sastra serta teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2000 pada pembangunan pendidikan, khususnya program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui penjualannya secara komersial ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang amat merugikan para pencipta. Sebaliknya, pada batas-batas tertentu dalam undang-undang hak cipta, maka hasil ciptaan seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan. Artinya, ada "nilai sosial" hak cipta yang dapat diberikan kepada orang lain.

Pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 menentukan ciptaan yang dapat dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni yang meliputi karya:

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain,

2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
7. arsitektur,
8. peta,
9. seni batik,
10. fotografi,
11. sinematografi, dan
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁴

Dalam UUHC juga disertakan pengertian dan penjelasan dari berbagai jenis ciptaan yang telah disebutkan di atas, di antaranya sebagai berikut.

- a. Susunan perwajahan karya tulis atau *typhographical arrangement*, yaitu aspek seni dan estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini antara lain mencakup format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
- b. Ciptaan lain yang sejenis, yaitu ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan, seperti ceramah, kuliah, dan pidato.
- c. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua atau pun tiga dimensi yang berkaitan dengan

Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Group, St. Paul, Minn, hlm. 337.

⁴Budi Agus Riwardi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 10.

- geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
- d. Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekali pun terdiri atas unsur lagu atau melodi; syair atau lirik, dan aransemennya, termasuk notasi.
 - e. Gambar, antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, di mana gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase diartikan sebagai komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, dan kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.
 - f. Arsitektur, antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maker bangunan.
 - g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas atau pun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
 - h. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya tersebut memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Pengertian seni batik juga diterapkan pada karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
 - i. Karya sinematografi, yaitu ciptaan yang merupakan media komunikasi massa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film. Man, reportase

atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya ini dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar, ditayangkan televisi, atau media lainnya.

- j. Bunga rampai, meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan; himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lainnya, serta komposisi dari berbagai karya tari pilihan.
- k. *Database* diartikan sebagai kompilasi data dalam bentuk apa pun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, di mana karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.
- l. Pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, atau film dan lain-lain.⁵

Apabila kita melihat lebih saksama jenis-jenis ciptaan di atas, maka nampak bahwa ternyata ciptaan yang dilindungi oleh UUHC terbagi dalam dua jenis atau kelompok, yaitu ciptaan yang bersifat asli (orisinal) yang diatur dalam Pasa129 ayat (1) dan ciptaan bersifat derivatif (hasil dari perkembangan teknologi) yang diatur dalam Pasa130 ayat (1) UUHC.

⁵Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 11-12.

Sebaliknya pada Pasal 13 menentukan pula dianggap tidak ada hak cipta atas suatu :

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara,
2. peraturan perundang-undangan,
3. pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah,
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau (e) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.⁶

Setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu otomatis melekat hak cipta yang seyogianya harus dihormati oleh orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara ekonomis dapat dinikmati dengan tenang dan aman mengingat cukup lamanya diatur undang-undang waktu perlindungan tersebut. Masa berlaku perlindungan hak cipta secara umum adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya meninggal dunia (*vide* Pasal 34).

Setiap pencipta atau pemegang hak cipta adalah bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta itu. Pembatasan tersebut dimaksudkan, para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di negara hukum seperti Indonesia mengingat hasil ciptaan umumnya akan dijual ke pasar

(dalam dan luar negeri) untuk memperoleh keuntungan ekonomis bagi para pencipta atau pemegang izin guna dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Sudah ditentukan pembatasan oleh undang-undang, maka kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut. Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar dapat dibagi dalam tiga hal.⁷

Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan yang termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).

Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi fungsi sosial daripada hak cipta tersebut. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan seseorang guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah, akan tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap.

Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan para pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi (*compulsory licensing*) kepada pihak lain untuk mau menerjemahkan atau

⁶ Budi Agus Riwardi dan M. Syamsudin, *Op-Cit*, hlm. 13.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 116 -117.

memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan/ keamanan, dan ketertiban yang sangat membutuhkan pemakaian atas ciptaan tersebut.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta telah sedemikian besar merugikan pada tatanan kehidupan bangsa dan negara di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.⁸ Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang karena hasil ciptaan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilalihan, pengutipan, perekaman, perbanyakannya, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau

melanggar perjanjian. Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi pidana dalam UU Hak Cipta.

Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan atau melarang keras perbuatan itu dilakukan oleh orang tidak berhak, karena tiga hal, yakni (1) merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya hasil ciptaan orang lain kemudian dijual/belikan kepada masyarakat luas; (2) merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau; (3) bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (vcd) porno yang dapat merusak mental bangsa.

Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan dua jenis, yakni (1) mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu, dan (2) mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (vcd), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari

⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 19.

penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku.

Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pembajakan sederhana, di mana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. *Kedua*, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. *Ketiga*, penggandaan perekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa izin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.

Ketiga bentuk reproduksi atau penggandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk-bentuk kaset atau *compact*, walaupun adakalanya ditemukan dalam bentuk *disc*.

Selanjutnya akibat kemajuan teknologi internet, bagi sebagian besar kalangan, kehadiran teknologi internet berupa teknologi MP3 (*Moving Picture Experts Group Layers 3*) dan situs seperti *Napster* sangat mencemaskan. Perkembangan teknologi internet merupakan ancaman bagi industri rekaman. Artis musik maupun pelaku bisnis industri rekaman musik dunia

menyadari bahwa fenomena *Napster* tidak sesederhana seperti yang diperkirakan, merupakan pembajakan rekaman musik yang rumit tetapi canggih. Ini merupakan kejahatan pada dunia maya (*cyber crime*).

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran, adalah sebagai berikut :

1. "barang siapa",
2. "dengan sengaja",
3. "tanpa hak",
4. "mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual",
5. "hak cipta" dan "hak terkait".

Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyakkan suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam tiga (3) kategori :

(1) *Counterfeit*.

Counterfeit merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggadaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album bajakan ini tentu saja tidak terjamin. *Counterfeit* lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli atau palsu).⁹

Pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung sebuah album yang sedang laris, kemasannya direproduksi sebagaimana aslinya.

(2) *Piracy*.

⁹

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17861/4/Chapter%20I.pdf>.

Piracy merupakan bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau ketikan. Bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan.¹⁰

Piracy atau pembajakan dikenal secara umum dalam lapangan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighboring rights*) yang memproduksi karya-karya yang sudah diterbitkan atau fonogram dengan cara yang layak untuk di distribusi publik demikian juga untuk menyiarkan kembali siaran orang lain tanpa adanya otorisasi sebagaimana mestinya. Fiksasi yang ilegal dengan suatu pertunjukkan langsung yang mengacu pada bahasa seperti “bootlegging”.

Bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau “ketikan”. Bentuk pembajakan dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman berupa kompilasi dari berbagai album yang diminati masyarakat, dibuat di pita yang berkualitas dan dijual dengan harga tinggi, *Pirate* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu. Produk album rekaman ada yang dikemas dengan baik seperti layaknya album rekaman resmi, serta ada pula yang dikemas secara sederhana, biasanya diedarkan melalui toko-toko kecil atau kaki-kaki lima dan dikenal dengan istilah “ketikan”. Bentuk Pelanggaran ini menjadi momok bagi industri musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.

Pembajakan (*piracy*) terhadap hak kekayaan industri dan intelektual bukan

merupakan fenomena yang baru; pembajakan sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, tidak menggunakan istilah “bajakan”, yang berasal dari terjemahan *piracy*, namun istilah ini tertera pada Konsiderans Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 dan penjelasan Umum dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

Pembajakan bukan merupakan sinonim dari peniruan yang ilegal. Tidak semua peniruan (*copying*) adalah pembajakan; dan tidak semua penyalinan disalahkan atau dihukum. Individu tidak dapat eksis di masyarakat tanpa melakukan peniruan terhadap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh melalui berbagai upaya, ide dan kebijaksanaan dari yang lainnya; ini merupakan bagian dari proses belajar. *Fasion* dan selera (*taste*) dikembangkan melalui peniruan terhadap gaya baru dan *trend*. Dalam putusan Mahkamah Agung Amerika yang terkenal, Hakim Brandeis menyebutkan bahwa “ketentuan umum tentang hukum adalah produk-produk yang mulai dari manusia, yaitu, pengetahuan, kebenaran, konsep dan ide, setelah ada komunikasi secara sukarela dengan yang lainnya, dapat digunakan secara bersama karena bebas bagaikan udara”. Garis harus ditarik antara peniruan (*copying*) yang legal dengan peniruan yang ilegal, dan garis itu tidak selalu sama bergantung pada pandangan seseorang mengenai apa yang layak atau yang tidak layak. Ketika Beatles berupaya untuk menghentikan seorang reporter untuk menjual rekaman wawancaranya, (ketika itu *Beatles* sudah bubar), hakim berkomentar bahwa, “Mereka marah; tetapi kemarahannya memang dapat dibenarkan..... tetapi kemarahan itu tidak merupakan penyebab terjadinya gugatan”. Dengan demikian, mereka harus mencari

¹⁰ *Ibid*

sebab atau dasar gugatan sebelum berhasil dalam kasus ini.

Pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeiting*) adalah terminologi yang dapat saling dipertukarkan. Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, terhadap ide atau ketrampilan dan kerja. Sedangkan pemalsuan (*Counterfeiting*) mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan yang disengaja yang diarahkan agar publik itu percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah sesuatu yang benar.

(3) *Boot Legging*

Boost legging merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.¹¹

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan merekam langsung (*direct dubbing*) pada saat berlangsungnya pementasan karya musikal di panggung (*Live Show*). Selanjutnya, hasil rekaman tersebut digandakan dan diedarkan sebagai album khusus "*live show*" dari artis pementas tersebut. Bentuk pembajakan seperti di atas sudah terjadi di Indonesia, ketika Rhoma Irama mengadakan konser di Taman Mini, lagu-lagunya dibajak secara langsung oleh pembajak. Hasil bajakan "*bootleg*" yang dilakukan diluar negeri sering diedarkan secara ilegal di Indonesia.

Sejak tahun 1960 an, perbuatan *picary*, *counterfeiting* dan s yang dilakukan terhadap suara rekaman terus menjadi masalah dan mendapat perhatian pada industri musik. Beberapa pengamat merasa khawatir bahwa penyalahgunaan hak cipta jenis-jenis ini dapat membangkrutkan

perusahaan-perusahaan rekaman yang menjalankan usahanya secara sah.¹²

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi di bidang elektronika, ialah tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan tanpa izin ini bertentangan dengan undang-undanga hak cipta.

Ad. 5) "Hak Cipta" dan "Hak Terkait".

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hak Terkait" menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran

¹¹ *Ibid*

¹² *Piracy* adalah penjualan duplikasi/penggandaan yang tidak sah atas produk yang telah direkam sebelumnya. *Counterfeiting*, adalah pembuatan dan pendistribusian salinan-salinan ilegal atas produk yang direkam sebelumnya dan dibuat seperti aslinya. *Bootlegging*, adalah penjualan produk yang diciptakan melalui perekaman lagu atau pementasan siaran tidak sah dari siaran langsung atau pementasan melalui siaran.

untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat merugikan kepentingan pribadi dari pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Tindak pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan Negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari Pemegang Hak Cipta. Kedua ayat pada Pasal 1 di atas merupakan rumusan umum tentang apa yang dimaksud sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, yang melakukan pelanggaran dengan "sengaja" (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).¹⁴

Peraturan-peraturan Hukum Pidana Umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam dari pada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah

hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KHU Pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancamkan secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancamkan dalam KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu, negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan melalui ketentuan-ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 32 bis KUHPidana yang lazim sebagai persaingan curang. Persaingan curang merupakan perbuatan untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, dengan maksud untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika Terdakwa dinyatakan

¹³Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 61.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994). hlm. 106

terbukti bersalah oleh Pengadilan, maka Terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Di samping itu, juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 5 milyar. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100 juta dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mengatur ketentuan pidana sebagai berikut :

- Pasal 72 ayat (1) menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Pasal 72 ayat (2), kemudian menyatakan, bahwa bagi yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum atau Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya Pasal 72 ayat (3), menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan

komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya: Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah

tidak ada yang menyentuh dan menChukism pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberapakali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kapoknya para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 19 tahun 2002) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selaih telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO *Copyrights Treaty*, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini.

Bahwa selain tidak adanya pelaku pelanggar hak cipta kelas kakap yang ditangkap dan dijatuhi hukuman, dapat dilihat berdasarkan putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC hanya dijatuhi hukuman paling lama 1 (satu) tahun

penjara dan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupuah) dan ancaman hukuman denda yang masimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan terhadap pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, berupa seorang pengusaha karaoke yang menggunakan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah hanya dihukum percobaan 6 (enam) bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana No. 368/Pid.B/2005/PN.Bdg, padahal ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 72 ayat (1) tersebut telah ditetapkan secara minimal berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan uraian diatas, maka tindakan dan kebijakan penegakan hukum hak cipta dan pelaksanaannya (*law enforcement*) masih patut dipertanyakan.

Khusus terhadap pelanggaran hak cipta bidang *mechanical right* (hak untuk memperbanyak), jika para penjual barang bajakan dipertanyakan mengapa mereka menjual barang bajakan yang merupakan pelanggaran hukum, alasannya pada umumnya adalah alasan ekonomi, karena sulit mencari pekerjaan dan sebagainya. Demikian juga, terhadap masyarakat pembeli barang bajakan, yang jika dipertanyakan, asalannya adalah alasan ekonomi yang berkaitan dengan masalah harga yang untuk barang bajakan harganya relatif lebih murah dibanding dengan yang ash.

Pada dasarnya alasan-alasan mereka ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain bukan alasan pembenar untuk melakukan suatu tindak

pidana, alasan tersebut pun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Bila diperhatikan yang sesungguhnya, akan ternyata bahwa para pembajak adalah para pelaku usaha yang membutuhkan investasi besar karena untuk memperbanyak ciptaan, CD, VCD, DVD dan kaset haruslah menyediakan mesin-mesin yang harganya mahal, sehingga pembajak tersebut adalah orang-orang kaya yang ingin menambah kekayaannya dengan cara cepat dan mudah. Masyarakat pembelipun sebagian besar bukanlah golongan masyarakat yang kurang mampu melainkan adalah yang tidak sudi dan tidak bersedia untuk mengeluarkan uangnya lebih sedikit untuk membeli barang kaset, CD, VCD dan DVD yang asli.

Persoalan pokok menyangkut penegakan hukum hak cipta adalah persoalan kultur dan paradigma. Berkaitan dengan masalah kultur atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif).

Erat kaitannya dengan masalah kultur adalah masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri. Realitas menentukan bahwa masyarakat kita umumnya tidak memandang kejahatan hak cipta sebagai

kejahatan, dengan kata lain, kejahatan hak cipta tidaklah terlalu jahat. Sangat berbeda misalnya, bagaimana masyarakat memandang kejahatan pencurian. Kalau kita melihat pencuri, apalagi barang kita yang dicuri, kita kemungkinan besar akan berteriak dan mungkin akan bertindak mencegah atau melawan. Kalau teman kita mencuri, cenderung kita prihatin dan malu. Kebanyakan kita menghindari persahabatan dengan orang yang dikenal sebagai pencuri.

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum komprehensif. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya. Karena pengetahuan tentang hak cipta itu masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta; masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut, mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Aparat penegak hukum pun banyak yang

kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya; dan Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti penting perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.

Menurut penulis, berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta, khususnya hak cipta lagu dan/atau musik, selain budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor yang turut mempengaruhi berhasilnya usaha penegakan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kemauan (*political will*) dari para aparat penegak hukum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* dan *piracy*, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual.
2. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC sebagai orang yang

menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

B. SARAN

1. Berhasilnya perlindungan terhadap hak cipta, termasuk dibidang musik atau lagu tidak saja bergantung pada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. Pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung pada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa atau para hakim. Lambannya pemberantasan pembajakan musik atau lagu adakalanya dikaitkan juga dengan minimnya anggaran aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Selanjutnya, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di bidang musik atau lagu amat rendah dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Di lain pihak, proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya menjadi faktor penentu pula, pelanggaran hak cipta termasuk di bidang musik atau lagu, baik pelanggaran pidana maupun sengketa perdata diselesaikan di luar lembaga ini. Seperti biasanya juga keengganan pelaku bisnis untuk membawa masalahnya ke pengadilan didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik, hubungan bisnis dan efisiensi.
2. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu dan/atau musik, evaluasi mana dilakukan khususnya dengan melibatkan penelitian

sosiologis untuk mengetahui keberadaan dan pemahaman anggota masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang hak cipta. Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya dengan *law enforcement* suatu peraturan undang-undang, termasuk peraturan perundang-undangan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ketiga, Noordhoff Koff, Jakarta, 1957.
- Bintang, Sanusi., *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Group, St. Paul, Minn. 1979.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gautama, Sudargo., *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Penerbit Rienka Cipta. 1994).
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17861/4/Chapter%20I.pdf>.
- Hutagalung, Sophar Maru., *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Ismail, K., *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual – Hukum dan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Isnaini, Yusran., *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Lutviansari, Arif., *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, 2010.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1985, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Naning, Ramdlon., *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, PT. Eresco, 1969).
- Ramli, Ahmad M., dan Faturahman, *Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Hukum Perfiliman Indonesia)*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus., *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- ., dan Syamsudin, M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, Galeri Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Saidun, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sardjono, Agus., *Membumikan HKI Di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Supramono, Gatot., *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika,1992).